



P U T U S A N
NO. 110/Pid.Sus/2012/PN.SOE.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri SOE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DAUD DERMAWAN FAOT
Tempat lahir : Hane
Umur/tgl lahir : 18 Tahun / 21 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT.027/RW.010 Desa Hane, Kecamatan batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d 14 Juni 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2010 s/d 23 Juni 2012.
3. Hakim Pengadilan Negeri SOE sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 6 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012;

Terdakwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, SH Advokat pada PN Soe (DPN PAI) Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: AHU-5026. AH.01.04 Tahun 2011 beralamat di Jalan ikan Sarden No.04 Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, untuk memberi bantuan hukum bagi diri terdakwa dalam perkara ini secara cuma-cuma sesuai penetapan Majelis Hakim Nomor: 110/Pid.Sus/2012/PN.soe tanggal 28 juni 2012;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SOE tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Sbb :

1. Menyatakan terdakwa DAUD DERMAWAN FAOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang melangga Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DAUD DERMAWAN FAOT berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat hukumnya terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sbb :

KESATU :

Bahwa terdakwa DAUD DERMAWAN FAOT alias ARMAN bersama-sama dengan Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana (yang semuanya masih dalam status DPO) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2011, bertempat di tempat yang mana ada kemungkinan umum bisa melihat yaitu di Oepun, Desa Hane tepatnya di kali Oelupun, Kec. Batu Putih, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeroe dan Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yakni terhadap saksi Kanis Semioksan Nomleni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Kanis Semioksan Nomleni sedang menonton perlombaan tarik tambang antar gereja di Desa hane tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana mendatangi saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada telinga kiri dan sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan hingga saksi Kanis Semioksan Nomleni terjatuh ke tanah dan kemudian diikuti oleh terdakwa yang langsung memukul saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kiri dari saksi Kanis Semioksan Nomleni. Setelah itu saksi Kanis Semioksan Nomleni bangun dari tanah dan kemudian menginjak saksi Kanis Semioksan Nomleni serta kemudian diikuti Sakarias Sila yang memukul saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi saksi Kanis Semioksan Nomleni sehingga saksi Kanis Semioksan Nomleni kembali jatuh ke tanah. Setelah itu kemudian Simon Sabuna juga langsung memukul



saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada punggung saksi Kanis Semioksan Nomleni menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti Adi Bana yang memukul saksi menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi Kanis Semioksan Nomleni tidak sadarkan diri dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana tersebut, saksi Kanis Semioksan Nomlenin mengalami bengkak pada pelipis kiri dengan ukuran 3 cm kali 1 cm, bengkak pada pipi kiri atas dengan ukuran diameter 2 cm kali 0,5 bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran diameter 2 cm kali 0,5cm, luka lecet pada dada kiri atas dengan ukuran 4 cm kali 1 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran diameter 1 cm kali 1 cm, luka lecet pada punggung kanan kanan bawah dengan ukuran masing-masing diameter 5 cm kali 3 cm, luka lecet pada punggung masing-masing kanan bawah dengan ukuran masing-masing diameter 2cm kali 0,5 cm, 3 cm, kali 0,5 cm, 1 cm kali 0,5 cm, dan memar kemerahan pada lengan kiri atas dengan ukuran diameter 7 cm kali 2 cm sebagaimana hasil visum Et repertum nomor: RSUD.22.A.03/172/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melda F.Selan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAUD DERMAWAN FAOT alias ARMAN bersama-sama dengan Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana (yang semuanya masih dalam status DPO) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya



pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2011, bertempat di tempat yang mana ada kemungkinan umum bisa melihat yaitu di Oepun, Desa Hane tepatnya di kali Oelupun, Kec. Batu Putih, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeroe dan Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi Kanis Semioksan Nomleni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Kanis Semioksan Nomleni sedang menonton perlombaan tarik tambang antar gereja di Desa hane tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana mendatangi saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada telinga kiri dan sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan hingga saksi Kanis Semioksan Nomleni terjatuh ke tanah dan kemudian diikuti oleh terdakwa yang langsung memukul saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kiri dari saksi Kanis Semioksan Nomleni. Setelah itu saksi Kanis Semioksan Nomleni bangun dari tanah dan kemudian menginjak saksi Kanis Semioksan Nomleni serta kemudian diikuti Sakarias Sila yang memukul saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi saksi Kanis Semioksan Nomleni sehingga saksi Kanis Semioksan Nomleni kembali jatuh ke tanah. Setelah itu kemudian Simon Sabuna juga langsung memukul saksi Kanis Semioksan Nomleni dengan menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada punggung saksi Kanis Semioksan Nomleni menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti Adi Bana yang memukul saksi menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi Kanis Semioksan Nomleni tidak sadarkan diri dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yudim Faot, Mangi Kuji, Sakarias Sila, Simon Sabuna dan adi Bana tersebut, saksi Kanis Semioksan Nomlenin mengalami bengkak pada pelipis kiri dengan ukuran 3 cm kali 1 cm, bengkak pada pipi kiri atas dengan ukuran diameter 2 cm kali 0,5 bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran diameter 2 cm kali 0,5cm, luka lecet pada dada kiri atas dengan ukuran 4 cm kali 1 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran diameter 1 cm kali 1 cm, luka lecet pada punggung kanan kanan bawah dengan ukuran masing-masing diameter 5 cm kali 3 cm, luka lecet pada punggung masing-masing kanan bawah dengan ukuran masing-masing diameter 2cm kali 0,5 cm, 3 cm, kali 0,5 cm, 1 cm kali 0,5 cm, dan memar kemerahan pada lengan kiri atas dengan ukuran diameter 7 cm kali 2 cm sebagaimana hasil visum Et repertum nomor: RSUD.22.A.03/172/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melda F.Selan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. KANIS SEMIOKSAN NOMLENI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa benar, peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 pukul 13.00 wita di Oelupun, Desa Hane kecamatan batu putih, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu terdakwa yang pukul atau tidak.
- ⇒ Bahwa yang pukul saksi adalah terdakwa, Yudim Faot, Mangi Kudji Sakarias Sila, Simon Sabuna dan Adi Bana.
- ⇒ Bahwa kejadianya berawal dari ketika ada lomba tarik tambang antar gereja di Gereja di Hane yaitu Gereja Betel Bioin dan Gereja Pet heun, dan saat itu ada masalah tentang tali tambang masing-masing gereja mempertahankan bahwa tali tersebut mereka yang bawa dan pada saat terjadi perebutan tali tambang tersebut, saksi kena pukul.
- ⇒ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terkena pukul di muka / wajah dan badan, ada yang tendang, ada yang pukul, pukul dengan tangan saja tidak pakai kayu ataupun yang lain.
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa pukul.
- ⇒ Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa saksi mengalami luka memar dan lebam akibat dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya tetapi tidak berdarah.
- ⇒ Bahwa saksi tahu terdakwa dan keluarganya sudah minta maaf pada saksi dan sudah ada perdamaian di Hane.
- ⇒ Bahwa saksi tahu perilaku terdakwa di lingkungan masyarakat biasa dan baik-baik saja.
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu terdakwa tidak mabuk.
- ⇒ Bahwa saksi sebelum dipukul hanya sebagai penonton untuk mengikuti pertandingan tersebut.
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. GASPER FAOT, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



- ⇒ Bahwa benar, peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 pukul 13.00 wita di Oelupun, Desa Hane kecamatan batu putih, Kabupaten Timor Tengah selatan;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak tahu terdakwa yang pukul atau tidak.
 - ⇒ Bahwa saksi melihat yang pukul saksi adalah terdakwa, Yudim Faot, Mangi Kudji Sakarias Sila, Simon Sabuna dan Adi Bana.
 - ⇒ Bahwa terjadinya berawal dari ketika ada lomba tarik tambang antar gereja di Gereja di Hane yaitu Gereja Betel Bioin dan Gereja Pet heun, dan saat itu ada masalah tentang tali tambang masing-masing gereja mempertahankan bahwa tali tersebut mereka yang bawa dan pada saat terjadi perebutan tali tambang tersebut, saksi kena pukul.
 - ⇒ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terkena pukul di muka / wajah dan badan, ada yang tendang, ada yang pukul, pukul dengan tangan saja tidak pakai kayu ataupun yang lain.
 - ⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban 1 kali dengan tangan terkepal/tinju.
 - ⇒ Bahwa saksi saat itu dan beberapa orang lain yang meleraai saksi korban di tempat kejadian tersebut.
 - ⇒ Bahwa saksi melihat saksi korban ada ditempat kejadian sedang menonton perlombaan tersebut.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD SOE Nomor : RSUD.22.A.03/172/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Melda F. Selan, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SOE yang melakukan pemeriksaan terhadap korban KANIS SEMIOKSAN NOMLENI dalam kesimpulannya bahwa korban ada luka robek pada orang tersebut disebabkan persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum pada awal persidangan;



- ⇒ Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum karena dapat menerangkan sendiri peristiwa tindak pidana yang dialaminya dan terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa kejadian terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 pukul 13.00 wita di Oelupun, Desa Hane kecamatan batu putih, Kabupaten Timor Tengah selatan
- ⇒ Bahwa yang pukul saksi korban adalah terdakwa, Yudim Faot, Mangi Kudji Sakarias Sila, Simon Sabuna dan Adi Bana.
- ⇒ Bahwa kejadiannya berawal dari ketika ada lomba tarik tambang antar gereja di Gereja di Hane yaitu Gereja Betel Bioin dan Gereja Pet heun, dan saat itu ada masalah tentang tali tambang masing-masing gereja mempertahankan bahwa tali tersebut mereka yang bawa dan pada saat terjadi perebutan tali tambang tersebut, saksi kena pukul.
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul saksi korban SEMIOKSAN NOMLENI
Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai kepala dan mengalami bengkak, lalu teman-temannya terdakwa datang untuk membela terdakwa dan ikut memukul saksi korban.
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal.
- ⇒ Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan ada surat pernyataan damai.
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum dan bukti-bukti karena bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SEMIOKSAN NOMLENI dengan menggunakan tangan kanan terkepal.
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 pukul 13.00 wita di Oelupun, Desa Hane kecamatan batu putih, Kabupaten Timor Tengah selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya berawal dari ketika ada lomba tarik tambang antar gereja di Gereja di Hane yaitu Gereja Betel Bioin dan Gereja Pet heun, dan saat itu ada masalah tentang tali tambang masing-masing gereja mempertahankan bahwa tali tersebut mereka yang bawa dan pada saat terjadi perebutan tali tambang tersebut, saksi kena pukul.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban KANIS SEMIOKSAN NOMLENI Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai kepala dan mengalami bengkak, lalu teman-temannya terdakwa datang untuk membela terdakwa dan ikut memukul saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan ada surat pernyataan damai.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang ditemukan selama persidangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka berdasarkan fakta fakta yang ditemukan selama persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pada pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek Hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan subjek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa DUD DERMAWAN FAOT yang telah mengakui kebenaran identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan mampu mempertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi .

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah dengan dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (public) dapat melihatnya atau tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 pukul 13.00 wita di Oelupun, Desa Hane kecamatan batu putih, Kabupaten Timor Tengah selatan. Sebelumnya saksi korban sedang menonton pertandingan lomba tarik tambang dan ketika ada lomba tarik tambang antar gereja di Gereja di Hane yaitu Gereja Betel Bioin dan Gereja Pet heun, dan saat itu ada masalah tentang tali tambang masing-masing gereja mempertahankan bahwa tali tersebut mereka yang bawa dan pada saat



terjadi perebutan tali tambang tersebut, saksi kena pukul. Kemudian terdakwa memukul saksi korban KANIS SEMIOKSAN NOMLENI. Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai kepala dan mengalami bengkak, lalu teman-temannya terdakwa datang untuk membela terdakwa dan ikut memukul saksi korban.

Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara memukul saksi korban dengan tangan terkepal sehingga saksi korban mengalami luka mengalami luka memar dan lebam akibat dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya tetapi tidak berdarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun terdakwa mengakui melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain, namun dari keterangan para saksi yang saling berhubungan dan dikaitkan dengan Visum et Repertum, hal mana tentu terdakwa melakukan perbuatan yang dikendakinya tersebut dan dengan segala akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan terang-terangan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan itu dengan kata lain subjek memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih. Bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

dapat dilihat dari fakta- fakta persidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: kejadian tersebut terjadi hari senin tanggal 31 Oktober 2011 pukul 13.00 wita di Oelupun, Desa Hane kecamatan batu putih, Kabupaten Timor Tengah selatan. Sebelumnya saksi korban sedang menonton pertandingan lomba tarik tambang dan ketika ada lomba tarik tambang antar gereja di Gereja di Hane yaitu Gereja Betel Bioin



dan Gereja Pet heun, dan saat itu ada masalah tentang tali tambang masing-masing gereja mempertahankan bahwa tali tersebut mereka yang bawa dan pada saat terjadi perebutan tali tambang tersebut, saksi kena pukul. Kemudian terdakwa memukul saksi korban KANIS SEMIOKSAN NOMLENI. Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai kepala dan mengalami bengkak, lalu teman-temannya terdakwa datang untuk membela terdakwa dan ikut memukul saksi korban.

Menimbang, berdasarkan dari keterangan Para saksi yang saling berhubungan satu dengan lainnya, apalagi perbuatan terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan Visum et Repertum dimana ditemukan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kumulatif, dimana dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1)) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan terhadap Orang ”.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif, dimana dakwaan Primer kesatu dan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu nya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;

⇒ Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Ketentuan Perundang Undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DAUD DERMAWAN FAOT alias ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAAN TERHADAP ORANG".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan agar masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar ini Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 4 JULI 2012, oleh Kami IROS BERU .H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NGGULI L.M.AWANG, SH dan FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi NUNIK SRI WAHYUNI, SH dan FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.M.Kn masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh TIENTJE WONLELE. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FANDI ILHAM, SH Jaksa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SOE dan serta terdakwa dan Penasihat hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NUNIK SRI WAHYUNI, SH

IROS BERU, SH. MH

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH. M.Kn

PANITERA PENGGANTI.



TIENTJE WONLELE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)